



Perspektif Hukum dan HAM terhadap Eksistensi Aliran Keagamaan di Indonesia

Rohidin ✉

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2010

Disetujui November 2010

Dipublikasikan Januari 2011

Keywords:

MUI Paradigm;

Religious Liberty.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis eksistensi aliran keagamaan di Indonesia yang difatwa sesat oleh MUI, ditinjau dari perspektif Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan sejumlah informan dari MUI, Ahmadiyah, dan Ahli-ahli agama Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aliran-aliran keagamaan yang difatwa sesat oleh MUI tersebut, dalam perspektif MUI tidak dianggap sebagai kelompok agama yang resmi diakui oleh negara maupun menurut ajaran agama Islam yang sudah establish. Hal ini didasarkan pada ketentuan al-Qur'an dan Hadist, serta ketentuan hukum positif Indonesia. Kontroversi terhadap fatwa MUI ini dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, adanya perbedaan antara pandangan MUI dengan para aktivis HAM dalam memaknai kebebasan beragama. MUI mendasarkan pandangannya pada norma-norma agama dan hukum positif, sementara para aktivis HAM mendasarkan pada norma-norma HAM Universal.

Abstract

This research attempt to analyze the existence of the religious sectes in Indonesia from perspective of the international human rights law. This research use the primary and secondary data. The primary data was collected through interview with the some informant such as MUI, Ahmadiyah, and Human rights activist. The result of this research show, that the existence of the religious sectes in Indonesian law system are normatively not be considered as a religious group. They are perceived by MUI as the religious deviate. In the normative paradigm MUI use it argument through some Al-Qur'an verses and also hadist in determining weather one religion group learned saying deviate or not. And the MUI positive paradigm is using its argument through some criminal law articiel in determining one religion group deviate or not. Some factors which is made the fatwa controversion are there two causes. First, because of different perspective between MUI with democracy and human rights activist in viewing the case. MUI views that the case as religion shame, but the democracy and human rights views as a a religious liberty. And second is that MUI's opinion of Indonesia system is religion state according to the first article of Pancasila. But according to the domocracy and human rights views that Indonesia system is a democracy state not a religion state. According to the human right law perspective, the fatwa is contradiction with the covenant of ICCPR. Because the covenant is guarantee the religion liberty.

✉Alamat korespondensi:

Jl. Tamansiswa No.158, Yogyakarta, Indonesia 55151

E-mail: rohidin@fh.uii.ac.id

© 2011 Universitas Negeri Semarang

ISSN 1907-8919

1. Pendahuluan

Munculnya berbagai aliran keagamaan di Indonesia di berbagai daerah, dalam perkembangannya telah menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam hubungan antar pemeluk agama, khususnya dalam agama Islam. Selain itu, di masyarakat juga terjadi kontroversi terhadap fatwa sesat oleh MUI terhadap kelompok-kelompok agama tersebut. MUI sendiri pernah mengeluarkan daftar sembilan aliran kepercayaan yang dianggap menyesatkan sejak tahun 1989. Sembilan aliran yang dianggap menyesatkan tersebut, yaitu Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ingkar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa dan Lia Eden (Harahab dan Supriyadi, 2008:513).

Munculnya berbagai interpretasi terhadap makna kebebasan beragama yang melahirkan kontroversi di masyarakat, khususnya di Indonesia tidak terlepas dari adanya perbedaan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pihak. Prinsip kebebasan beragama, khususnya dalam Islam diterapkan oleh para penguasa Islam klasik berkenaan dengan agama-agama Timur Tengah, khususnya Kristen yang terbagi dalam beberapa sekte dengan masing-masing mengaku yang paling benar dan kemudian saling bermusuhan. Para penguasa Islam klasik menegaskan prinsip, bahwa setiap sekte mempunyai hak untuk hidup dan menyatakan diri, dan berkedudukan sama dihadapan hukum. Kebebasan beragama ini dinikmati oleh bangsa-bangsa Timur Tengah dan dunia Islam sampai sekarang (Rachman, 2006:1319).

Sementara itu, menurut Kovenan HAM Internasional (ICCPR), khususnya Pasal 18, mendefinisikan kebebasan beragama secara menyeluruh, mencakup kebebasan memilih agama tertentu, berpindah agama dan bahkan kebebasan untuk tidak beragama. Definisi ini secara implisit menegaskan tentang sifat privasi dari suatu keyakinan yang harus dihormati oleh siapa pun, sebab keyakinan merupakan persoalan batin yang intrinsik dalam jiwa setiap orang yang dipertahankannya dari segala ancaman yang datang dari eksternal dirinya. Oleh sebab itu, ketika terjadi ancaman yang bersinggungan dengan masalah keyakinan, maka sangat potensial menye-

babkan terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang disulut oleh faktor ini (Vyver dan Witte, 1996:xi).

Sebagian respon masyarakat dalam menyikapi fatwa MUI terhadap kasus-kasus yang terkait dengan keberagaman formal tersebut tampak kelihatan destruktif. Fatwa itu dipahami sebagai legitimasi dan energi kuat bagi lahirnya aksi riil di kalangan pengikut agama yang bertindak layaknya eksekutor lapangan. Sementara itu, terhadap kasus-kasus lain yang lebih berdimensi ekonomi dan politik, seperti kasus fatwa tidak mendidiknya tayangan televisi, masyarakat tidak pernah bereaksi semestinya. Fatwa atas tontonan tidak mendidik di TV juga sudah dikeluarkan oleh MUI, akan tetapi tontonannya sendiri, seperti *infotainment* tetap saja bergerak layaknya ungkapan anjing menggonggong kafilah berlalu (Muzakki, 2007:16).

Eksistensi kelompok-kelompok keagamaan yang difatwakan sesat oleh MUI tersebut dipahami sebagai ajaran atau aktivitas yang menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku secara universal, sehingga eksistensinya selama ini dirasakan telah menyakiti hati dan menyinggung perasaan keagamaan, serta menimbulkan keresahan di dalam masyarakat (Supriyadi, 2006:9).

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimanakah sikap negara dalam menghadapi aliran keagamaan yang berbeda dari kelompok mainstream sehingga difatwa sesat oleh MUI; (2) Apakah fatwa sesat MUI itu bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris yang bertolak pada kajian terhadap sejumlah aliran keagamaan yang difatwa sesat oleh MUI, seperti Ahmadiyah, Lia Eden, dan al-Qiyadah al-Islamiah, dan paradigma MUI dalam mengkonstruksi fatwa tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis (Bogda dan Biklen, 1982; Alsa, 2004; Moleong, 2001). Dalam konteks ini, peneliti

berusaha memahami makna dari fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI terhadap sejumlah aliran keagamaan, dari segi pelaku fatwa dalam hal ini MUI, dan saling pengaruhnya dengan situasi mutakhir dalam hubungan keagamaan, seperti munculnya reaksi kekeerasan oleh sebagian masyarakat terhadap kelompok keagamaan yang di fatwa sesat, serta perdebatan yang mengitarinya di kalangan masyarakat.

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur terhadap beberapa informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari teks, baik berupa dokumen, buku, hasil kajian, dan data tertulis lainnya, seperti: (i). Fatwa MUI Terhadap Aliran Ahmadiyah, Lia Eden, dan al-Qiyadah al-Islamiah; (ii). Perpres No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 156a KUHP, Pasal 29 UUD 1945, Konvensi HAM ICCPR.

Cara analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu berangkat dari berbagai fakta dan peristiwa kongkrit dari fatwa sesat MUI terhadap aliran keagamaan yang diambil contoh kasus dalam penelitian ini, lalu dari berbagai fakta khusus itu ditarik generalisasi. Cara demikian menggunakan cara berfikir sentetik, yang pembuktian kebenarannya bersifat *a posteriori* (Hadi, 2000).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Sikap Negara Terhadap Aliran Sesat

Pada bagian berikut dideskripsikan mengenai beberapa kelompok aliran keagamaan yang selama ini banyak menyita perhatian masyarakat luas, seperti Ahmadiyah, Lia, Eden dan Al-Qiyadah Islamiah. Deskripsi kelompok aliran keagamaan tersebut dikaitkan dengan sikap kontroversial Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa sesat terhadap kelompok-kelompok tersebut—dapat melihat bagaimana sikap dari negara dalam menghadapi kelompok-kelompok tersebut. Penekanannya adalah

pada fatwa sesat MUI yang akan dianalisis dari perspektif Hukum dan HAM. Sebab, hal ini memiliki saling keterpengaruhannya dengan sikap negara dalam menghadapi aliran tersebut.

Selama ini sudah ada tiga ketetapan MUI tentang Ahmadiyah, dua dalam bentuk fatwa dan satu dalam bentuk rekomendasi, yakni pada tahun 1980 (fatwa), tahun 1984 (rekomendasi), dan tahun 2005 (fatwa). Dalam perkembangan mutakhir, pemerintah mengeluarkan SKB tiga menteri yang membekukan aktifitas Ahmadiyah.

Fatwa tahun 1980 dikeluarkan MUI dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H/26 Mei-1 Juni 1980 M di Jakarta, memfatwakan Jamaah Ahmadiyah sebagai kelompok keagamaan yang sesat dan menyesatkan, karena mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad dan adanya wahyu baru yang diterimanya. Fatwa ini didasarkan pada data yang ditemukan dalam 9 (sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah yang ditulis oleh tokoh dan pengikut Ahmadiyah.

Selanjutnya, pada rapat kerja nasional bulan 1-4 Jumadil Akhir 1404 H/ 4-7 Maret 1984 M, MUI setelah diprotes oleh kelompok Ahmadiyah Lahore, menurut Ali Yasir (Wawancara, 26/1/2009) merevisi fatwa tahun 1980 yang di dalamnya mengeneralisir semua aliran Ahmadiyah sebagai kelompok yang sesat. Dalam Rakernas tersebut, kemudian kelompok Ahmadiyah Lahore setelah melalui kajian yang mendalam, maka kemudian dikecualikan dari kelompok Ahmadiyah Qadhiyan.

Sementara itu, fatwa MUI tentang Ahmadiyah tahun 2005 yang tercantum dalam Keputusan MUI No. 11/MUNAS V/11/MUI/15/2005, merupakan pembaharuan fatwa pada tahun 1980. Pada bagian pengantar keputusan tersebut dituliskan, bahwa berkembangnya Ahmadiyah di Indonesia sudah sangat meresahkan umat. Meski telah difatwakan sebagai aliran sesat dalam Musyawarah Nasional II MUI pada tahun 1980, serta pelarangan aktivitas melalui sejumlah keputusan pengadilan daerah, penyebaran ajaran Ahmadiyah tetap berjalan dan berkembang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam Munas itu MUI

juga diminta menegaskan kembali fatwanya terhadap Ahmadiyah, serta mendesak pemerintah untuk menetapkan pelarangan organisasi dan penyebaran Ahmadiyah secara nasional.

Secara substantif antara fatwa tahun 1980 dengan fatwa 2005 memiliki kesamaan yang pada intinya adalah tetap melarang kedua kelompok Ahmadiyah mengembangkan ajarannya yang dipandang sesat dan menyesatkan oleh MUI. Dalam konteks ini, menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Salahudin A (Wawancara, 27/8/2008), tidak ada dinamika wacana yang berkembang di internal MUI ketika memutuskan fatwa terhadap Ahmadiyah, karena pokok persoalannya sudah jelas dalam fatwa tahun 1980.

Secara umum dasar fatwa yang digunakan MUI, sebagaimana tercantum dalam penjelasan fatwa atas Ahmadiyah yang dikeluarkan MUI Pusat Nomor: 11/MUNASVII/MUI/15/2005 adalah mencakup dua hal. *Pertama*, mengkaji aliran Ahmadiyah secara menyeluruh, mencakup ajaran-ajarannya dengan menggunakan pendekatan historis dan studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri sejarah Ahmadiyah, mengkaji kitab-kitab dan tulisan karya Mirza Ghulam Ahmad dan para tokoh Ahmadiyah, serta mengkaji dua kelompok Ahmadiyah dan ajarannya masing-masing dengan merujuk langsung berbagai literatur asli terbitan mereka.

Sebagai contoh dalam fatwa pelarangan Ahmadiyah tahun 1980, MUI mendasarkan pada kajian terhadap sembilan buku tentang Ahmadiyah. Namun menurut Ali Yasir (wawancara, 26/2009), penelitian pada sembilan buku itu sangat tidak berimbang, karena hampir semua isi buku tersebut sama sekali tidak mencerminkan Ahmadiyah Lahore. Bahkan anehnya, menurut Yasir kesembilan buku yang dipakai MUI untuk "menghakimi" Ahmadiyah tersebut, sampai saat ini belum pernah diungkap ke publik. Padahal kesembilan buku tersebut, menurutnya adalah kunci dan inti dari persoalan fatwa sesat dan menyesatkan oleh MUI kepada Ahmadiyah.

Kedua, selain mengkaji Ahmadiyah secara menyeluruh, MUI juga melakukan kajian yang mendalam terhadap al-Qur'an, Hadist, Ijma', Aqwal Ulama, serta keputusan-

keputusan fatwa ulama di dunia Islam. Misalnya, berdasarkan kajian yang mendalam dan fakta-fakta ajaran mereka oleh para ulama Pakistan dan India sepakat menghukumi kafir kepada Mirza Ghulam Ahmad, serta kedua kelompok pengikutnya tersebut sejak 70 tahun yang lalu. Pelarangan Ahmadiyah juga dilakukan oleh berbagai negara/pemerintahan muslim seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Saudi Arabia dan berbagai negara Islam lainnya.

Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, pihak Ahmadiyah Lahore yang disampaikan oleh Ali Yasir (wawancara, 26/1/2009), menolak dengan keras. Menurutnya, fatwa MUI tahun 2005 yang menggeneralisir Ahmadiyah dengan menganggap semua pengikut Ahmadiyah sesat, adalah salah arah dan tidak cukup beralasan. Sebab, Ahmadiyah Lahore, memiliki keyakinan yang berbeda dari Qadhiyan yang mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad.

Hal ini ditunjukkan oleh Ali Yasir melalui dua tafsir Ahmadiyah dari Qadhiyan dan Lahore. Pangkal persoalan kenabian yang menjadi pemicu fatwa sesat terhadap Ahmadiyah, sebenarnya menurut Ali Yasir disebabkan oleh adanya kesalahpahaman terhadap makna nabi oleh para ulama. Dalam pandangan Ahmadiyah, khususnya Lahore, makna nabi disini lebih bersifat *majazi*, dalam dunia sufi yang dijalani oleh Mirza Ghulam Ahmad selama puluhan tahun, dan bukan makna syar'i sebagaimana dipahami ulama.

Selain itu, dalam memaknai kenabian antara Ahmadiyah Qadhiyan dan Lahore, menurut Ali Yasir sangat jelas perbedaannya. Pangkal perbedaan keyakinan (*aqidah*) ini bermula dari penafsiran terhadap firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat (4) yang berbunyi: "*wallazdina yukminuuna bima unzila ilaika, wama unzila minqablik, wabil akhiratihum yuqqinuun*". Makna kata *wama unzila minqablik* yang digarisbawahi di atas, dalam tafsir Ahmadiyah Qadhiyan diartikan sebagai risalah terdahulu kepada Nabi Muhammad. Kemudian makna kata *wabil akhiratihum yuqqinuun*, diartikan sebagai risalah yang datang kemudian.

Dalam implementasi praktisnya, Ahmadiyah Qadhiyan yang dipimpin oleh Mu-

hammad Basyiruddin Mahmud, putra dari Mirza Ghulam Ahmad, menyatakan bahwa risalah kemudian tersebut adalah risalah yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad. Meskipun menurut Ali Yasir, Mirza Ghulam Ahmad tidak pernah menyatakan dirinya sebagai nabi baru, karena ia meyakini bahwa risalah *nubuwwah* sudah selesai di era Nabi Muhammad.

Sementara itu, dalam tafsir Lahore pernyataan dari Qadhiyan tersebut ditentang keras, dengan tidak memaknai kata *wabil akhiraatihum yuqqinuun* sebagai risalah kemudian yang diterima oleh Mirza Ghulam sebagai Nabi. Makna kata tersebut, dalam tafsir Ahmadiyah Lahore yang sudah diterjemahkan ke dalam 16 bahasa dunia, adalah hari akhir (kiamat), bukan risalah yang datang kemudian, setelah Nabi Muhammad. Selain itu, Ahmadiyah Lahore juga tidak menganggap kitab *Tazdkirah Qadhiyan* sebagai kumpulan wahyu atau kitab suci. Menurut Yasir, buku itu adalah kumpulan *ru'yah*, hikmah dan kata-kata bijak dari Mirza Ghulam Ahmad yang banyak menggunakan bahasa metaforis (*majaz*) bukan hakiki. Jadi, dalam konteks ini perbedaan prinsipil dari kedua aliran Ahmadiyah tersebut sudah terlihat dengan jelas, antara yang bersifat ideologis dan yang hanya bersifat politis. Sehingga dalam konteks penegakan hukumnya tidak dapat di samakan.

Fatwa terhadap Aliran Lia Eden dikeluarkan melalui keputusan fatwa MUI nomor: Kep-768/MUI/XII/1997 tertanggal 22-12-1997 yang menyatakan bahwa Malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi setelah kedatangannya pada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, keyakinan semacam Salamullah dinyatakan sebagai tindakan sesat dan menyesatkan.

Fatwa tersebut dikeluarkan oleh MUI Pusat setelah adanya surat dari Andan Nadriasta tanggal 4 Oktober 1997 yang bertanya dan mengharapkan ada penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia tentang ajaran kelompok pengajian yang dipimpin oleh Lia Aminudin. Dalam surat itu dinyatakan antara lain, bahwa Lia Aminuddin ditemani (didampingi) oleh Malaikat Jibril. Pengajian atau ajaran yang disampaikan Lia itu pada hakikatnya adalah ajaran yang dibawa Malai-

kat Jibril melalui Lia. Hal demikian, menurut pengirim surat jelas dapat meresahkan umat karena bertentangan dengan akidah Islam.

Menyikapi permintaan tersebut, kemudian MUI melakukan kajian dengan mengundang Lia Eden sebagai pimpinan kelompok Salamullah untuk menjelaskan kepada perihal ajaran yang ia kembangkan. Selanjutnya, dalam Keputusan Sidang Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia, pada hari Selasa, 11 Nopember 1997 dan 3 Desember 1997, yang membahas tentang "kemungkinan manusia pada saat ini (setelah Nabi Muhammad SAW) didampingi, serta dapat berkomunikasi dan mendapat ajaran dari Malaikat Jibril". Kemudian dalam penjelasannya kepada Sekretaris Komisi Fatwa MUI Selasa, 4 Nopember 1997 tersebut, Lia Aminuddin menyatakan bahwa benar ia didampingi dan mendapat ajaran dari Malaikat Jibril.

Berdasarkan argumentasi *nash-nash qath'i*, baik al-Qur'an maupun al-Hadist, kemudian Komisi Fatwa MUI memutuskan: (1) Keyakinan atau akidah tentang malaikat, termasuk malaikat Jibril, baik mengenai sifat maupun tugasnya harus didasarkan pada keterangan atau penjelasan dari wahyu (al-Qur'an dan hadis); (2) Tidak ada satu pun ayat maupun hadis yang menyatakan bahwa malaikat Jibril masih diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan ajaran kepada umat manusia, baik ajaran baru maupun ajaran yang bersifat penjelasan terhadap ajaran agama yang telah ada. Hal ini karena ajaran Allah telah sempurna; (3) Pengakuan seseorang bahwa dirinya didampingi dan mendapat ajaran keagamaan dari malaikat Jibril bertentangan dengan al-Qur'an. Oleh karena itu, pengakuan tersebut dipandang sesat dan menyesatkan.

Fatwa sesat MUI terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah, dikeluarkan MUI Provinsi DIY No. B-149/MUI-DIY/FATWA/IX/2007 tentang al-Qiyadah al-Islamiyah. Fatwa tersebut dikeluarkan setelah adanya kasus tiga warga Sedayu yang diperiksa Polisi karena menyebarkan paham al-Qiyadah al-Islamiyah yang diduga sebagai aliran sesat. Menurut Ahmad Muhsin Kamaluddinigrat (Wawancara, 12/1/2009), masyarakat yang

anaknya menjadi korban tersebut, kemudian meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap al-Qiyadah al-Islamiyah.

Merespon permintaan tersebut, kemudian MUI melakukan kajian secara mendalam terhadap ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah melalui kitab suci yang mereka yakini. Pada awalnya, memang agak kesulitan untuk mendapatkan kitab dan buku-buku karya al-Mushaddieq tersebut. Namun, setelah melalui kerja keras di lapangan, kemudian kitab dan buku-buku al-Qiyadah tersebut dapat ditemukan.

Selain menggunakan argumentasi normatif berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan al-Hadist, MUI juga mendasarkan fatwanya tersebut pada Keputusan Rapat Koordinasi Antar Daerah (Rakorda) MUI Wilayah II Jawa-Lampung Tahun 2007 di Yogyakarta, tanggal 6-8 Agustus 2007, dan juga saran dan usul peserta Rapat Dewan Pimpinan beserta Ketua-Ketua Komisi dan Pengurus Komisi Fatwa MUI Propinsi D.I.Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2007, serta saran dan usul peserta Rapat Dewan Pimpinan beserta Komisi Fatwa MUI Prop. D.I.Yogyakarta tanggal 7 September 2007 dan tanggal 28 September 2007.

Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut di atas, kemudian Dewan Pimpinan MUI Provinsi DIY memutuskan dan menetapkan fatwa terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah sebagai berikut: *pertama*, aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang dikembangkan oleh al-Masih al-Maw'ud dan mengaku sebagai Nabi dan Rasul dan di antara ajarannya adalah tidak percaya pada peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, serta tidak mengakui wajibnya sholat 5 waktu adalah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam); *kedua*, bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah supaya segera bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar; dan *ketiga*, mengusulkan kepada Pemerintah untuk: (a) melarang penyebaran ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah; (b) melarang dan menutup semua tempat kegiatannya; (c) mencabut dan melarang peredaran buku "Ruhul Qudus yang turun kepada Al Masih Al Maw'ud", dan buku-buku lain yang sejenis sesuai dengan

Penetapan Presiden No.4 Tahun 1963; (d) orang-orang yang terlibat dalam penyebaran paham tersebut agar ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 tentang "Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama", sebab ternyata bahwa dalam buku tersebut pada butir (c) banyak mengutip ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang dipahami menyimpang.

Hasil kajian lapangan itu, kemudian direkomendasikan kepada Komisi Fatwa supaya ditelaah lebih lanjut dari perspektif hukum Islam. Hasil telaahan dari Komisi Fatwa tersebut menetapkan, bahwa ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah adalah bertentangan dengan ajaran Islam, sesat dan menyesatkan.

b. Analisis Fatwa MUI

Fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI terhadap sejumlah kelompok keberagaman di atas, ditanggapi secara kontroversial oleh masyarakat, terutama fatwa terhadap Ahmadiyah. Sebagian kasus fatwa tersebut berujung pada proses hukum publik di tangan aparat penegak hukum, seperti dalam kasus aliran sesat Lia Eden, dan al-Qiyadah al-Islamiyah. Khusus mengenai kasus Ahmadiyah sejauh ini berakhir pada tahap pengeluaran SKB tiga menteri yang pada intinya melarang aktivitas Ahmadiyah. Namun, proses ini kemudian memunculkan konflik baru di masyarakat yang ditandai dengan terjadinya bentrokan antara kelompok pendukung kebebasan beragama dengan Forum Umat Islam di silang Monas.

Terkait dengan hal itu, setidaknya ada dua hal mendasar yang menjadi pemicu terjadinya kontroversi fatwa sesat yang dikeluarkan MUI terhadap beberapa kelompok keagamaan di atas. *Pertama*, yaitu pada perbedaan perspektif antara MUI dengan kelompok-kelompok pembela HAM dan demokrasi. Titik perbedaan yang memicu kontroversi tersebut adalah pada sudut pandang dalam melihat kasus-kasus kelompok keagamaan yang difatwa sesat oleh MUI. Menurut Ahmad Husain Kamaluddiningrat (Wawancara, 12/1/2009), MUI memandang kasus aliran sesat tersebut sebagai kelompok yang melakukan penodaan agama, sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 156a KUHP terhadap ajaran yang sudah mapan di masyarakat.

Pandangan MUI tersebut menunjukkan penilaian negatif terhadap kelompok keagamaan yang berbeda dalam menginterpretasikan keyakinan keagamaan yang mereka anut, sehingga hal itu dianggap menyalahi tidak hanya ajaran agama Islam yang sudah mapan, melainkan juga ketentuan hukum positif, baik Pasal 156a KUHP maupun Pasal 1 Perpres Nomor 1 Tahun 1965.

Sebagai institusi keagamaan bentukan pemerintah, maka MUI dapat dinyatakan sebagai institusi utama yang memiliki kompetensi untuk menilai suatu kelompok keagamaan tertentu apakah mengembangkan ajaran yang sesat atau tidak, yang hasil kajiannya kemudian direkomendasikan kepada pemerintah yang punya otoritas untuk melakukan penegakan hukum, seperti pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Diakui oleh Kamaluddinigrat, bahwa kapasitas MUI dalam konteks itu hanyalah sebatas memberikan *tausyiah* atau rekomendasi bukan pada wilayah eksekusi, sehingga berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat yang dilakukan atas nama organisasi maupun agama apapun harus diproses secara hukum.

Bedanya dengan perspektif itu, menurut Kamaluddinigrat, kelompok-kelompok pembela HAM memandang kasus itu dari sudut pandang kebebasan beragama. Menurutnya, dalam ranah ini terdapat prinsip mendasar yang tidak sesuai untuk konteks Indonesia. Sebab, menurutnya bangunan HAM yang disuarakan oleh kelompok-kelompok penentang fatwa berakar dari tradisi barat yang mengagungkan kebebasan individu, sehingga memposisikan HAM di depan agama. Padahal Indonesia, menurutnya secara implisit mendasarkan negara atas fondasi agama. Hal ini dibuktikan oleh Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pandangan HAM versi MUI tersebut, menurut Suparman Marzuki (Wawancara, 19/1/2009), salah seorang pegiat HAM DIY, mencerminkan pandangan partikularistik terhadap konsep HAM. Sifat partikularistik sendiri, menurut Marzuki terbagi menjadi dua, yaitu relatif dan absolut. Dalam konteks ini, menurutnya MUI telah mendorong HAM

Indonesia ke arah partikularistik absolut, sebagaimana tercermin dalam fatwa sesat tersebut.

Kedua, selain disebabkan adanya perbedaan pandangan terhadap kasus aliran sesat antara MUI dengan para pembela HAM, juga dapat dianalisis dari perspektif sistem negara Indonesia yang dianggap MUI sebagai "negara agama" atas dasar "Ketuhanan Yang Maha Esa". Persoalan ini, pada masa lalu tidak banyak mengalami permasalahan dan perdebatan publik, sebab tafsir tunggal terhadap sistem negara Pancasila berada di tangan pemerintah.

Dalam konteks itu, para pembela HAM dan demokrasi tampaknya banyak mempersoalkan eksistensi fatwa sesat MUI tersebut. Indonesia adalah negara demokrasi, yang menjamin kebebasan bagi masyarakat dalam mengembangkan keyakinannya dengan dua batasan, yaitu: tidak meresahkan orang lain dan tidak memaksakan ajarannya tersebut kepada orang lain (Wawancara dengan Suparman Marzuki, 19/1/2009).

Menurut Kamaluddinigrat (Wawancara, 2/1/2009) dan Malik Madani (Wawancara 16/1/2009), dalam mengeluarkan fatwa sesat terhadap sejumlah aliran keagamaan, seperti Ahmadiyah, Lia Eden, dan al-Qiyadah al-Islamiyah, MUI menggunakan standar-standar normatif hukum Islam, seperti: al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma' Ulama. Perumusan fatwa tersebut dilakukan melalui dua tahap, yaitu: melalui kajian secara mendalam terhadap aliran-aliran yang akan diberi fatwa, mencakup profil organisasi dan ajarannya, serta menelaah ajarannya tersebut berdasarkan ketentuan *nash* al-Qur'an dan al-Hadist.

Berdasarkan hasil kajian terhadap ketiga ajaran aliran keagamaan, dan *nash-nash* al-Qur'an dan al-Hadist tersebut, kemudian MUI menyusun sejumlah kriteria aliran sesat, sebagai pedoman dalam menilai apakah suatu aliran keagamaan dianggap sesat atau tidak. Kriteria aliran sesat yang disusun MUI tersebut mencakup sepuluh hal yang pada prinsipnya hanya penjabaran dari ajaran yang sudah menjadi keyakinan umat Islam. Apabila ada suatu ajaran yang terindikasi salah satu dari kesepuluh kriteria itu, maka dia akan difatwa sebagai aliran sesat. Sepuluh

kriteria aliran sesat yang dimaksud adalah: Pertama, mengingkari rukun iman dan rukun Islam; Kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil *syar'i* (al-Qur'an dan as-Sunnah); Ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an; Keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur'an; Kelima, melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah tafsir; Keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam; Ketujuh, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul; Kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir; Kesembilan, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah; Kesepuluh, mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil *syar'i*.

Proses perumusan fatwa yang dilakukan oleh MUI tersebut di atas, menunjukkan, bahwa MUI cenderung menggunakan paradigma normatif-positivistik. Dalam paradigma normatif, fakta atau dinamika yang terjadi dalam ketiga kelompok keagamaan tersebut dinilai kesesuaiannya dengan norma-norma agama Islam yang sudah baku, berdasarkan sepuluh kriteria aliran sesat yang dibuat MUI, sehingga jika terjadi penyimpangan, maka hal itu akan dianggap bertentangan, sesat dan menyesatkan.

Sementara aspek positivistik dalam fatwa sesat tersebut, terlihat dari perspektif MUI yang memandang masalah aliran keagamaan yang difatwa sesat itu sebagai penodaan agama. Dalam ranah ini, maka hukum positif negara turut menjadi pertimbangan MUI. Delik penodaan agama dalam hukum positif tersebut tercantum dalam KUHP khususnya Pasal 156a KUHP dan Perpres No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Pasal 1 Perpres Nomor 1 Tahun 1965 dengan tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Penggunaan paradigma normatif-positivistik semata dalam suatu fatwa, menurut Mustofa Bisri adalah kurang tepat, sebab pertimbangan-pertimbangan sosiologis sangat penting diakomodasi guna mempertim-

bangkan dampak positif dan negatif dari fatwa tersebut.

Berdasarkan perspektif HAM, fatwa sesat yang dikeluarkan MUI terhadap beberapa aliran keagamaan, seperti Ahmadiyah, Lia Eden, dan al-Qiyadah al-Islamiah, termasuk dalam ranah kebebasan beragama. Dalam pandangan Marzuki (Wawancara, 19/1/2009), konsepsi HAM kebebasan beragama tersebut harus dipandang secara filosofis dan universal, sebagai hak yang fundamental bagi setiap individu yang bersifat *non derogeable rights*, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun termasuk negara. Negara, menurutnya boleh mengatur, misalnya jika aliran yang dipandang sesat itu dalam ibadahnya meresahkan orang lain dan melakukan pemaksaan, seperti dalam penyebaran agama yang dilakukan oleh para missionaris, maka negara harus melarangnya.

Dalam konteks itu menurut Marzuki, maka harus dibuktikan melalui kajian yang obyektif. Sebab, dalam sejarahnya di berbagai belahan negara di dunia ini banyak sekali sekte-sekte, tetapi tidak pernah bisa besar, seperti penyembah sapi di India. Adapun jika ada pribadi-pribadi yang tertarik dan ikut serta dalam kelompok itu, maka hal itu merupakan persoalan privasi. Selain itu, dalam sejarahnya di Eropa Barat, pengurangan atau pengekangan terhadap hak asasi tersebut telah terbukti banyak memakan korban.

Kebebasan beragama, menurut Evans (2003:264), merupakan salah satu isu klasik dalam hubungan antar negara. Hal ini dibuktikan oleh eratnya identitas suatu bangsa dengan kepercayaan yang dimilikinya. Adapun perbedaan yang mendasar antara kepercayaan kuno dan modern terletak pada sifatnya. Pada kepercayaan modern, memiliki tujuan untuk mengkonversi kelompok lain. Sifat ini secara jelas dapat ditemukan, khususnya pada agama-agama Abrahamik. Situasi ini berbeda dengan agama-agama kuno yang bersifat eksklusif.

ICCPR sebagai kovenan HAM utama PBB, pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak ICCPR. Makanya hak-hak yang

terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, maka tidak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakannya dengan model legislasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (biasanya disingkat ICESCR) yang justru menuntut peran maksimal negara. Negara justru melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran yang minus. ICESCR karena itu sering juga disebut sebagai hak-hak positif (*positive rights*).

Tindakan Indonesia yang meratifikasi kovenan HAM PBB menunjukkan, bahwa Indonesia berkeinginan untuk menerapkan konsepsi HAM yang bercorak universalitas tersebut. Dengan kata lain, dalam bidang kebebasan beragama Indonesia harus menerapkan ketentuan Pasal 18 kovenan ICCPR secara penuh, seperti: hak menentukan agama, berpindah agama, maupun tidak beragama sekalipun. Dalam konteks itu, maka ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai penodaan agama, seperti Perpres Nomor 1 tahun 1965, dan KUHP Pasal 156a, harus diharmonisasikan dengan kovenan ICCPR tersebut. Sebab, faktanya sampai saat ini masih berdiri sendiri-sendiri antara yang satu dengan lainnya

Berdasarkan perspektif HAM di atas, maka intervensi pemerintah melalui MUI dan Badan Koordinasi Penganut Aliran Kepercayaan dan Keimanan (BAKORPAKEM), yang mengeluarkan pelarangan dan pembubaran kelompok Ahmadiyah, dan aliran-aliran keagamaan lainnya yang difatwa sesat oleh MUI, tampak tidak selaras dengan ketentuan dalam Kovenan ICCPR, khususnya Pasal 18. Sebab, ekspresi keyakinan beragama dalam bentuk apapun dilindungi oleh kovenan tersebut. Dalam konteks ini, Indonesia yang telah meratifikasi ketentuan Kovenan ICCPR pada tahun 2005 lalu, terlihat tidak konsisten dalam penerapannya yang cenderung partikularistik dalam melihat persoalan kebeba-

san beragama.

Padahal Indonesia tidak melakukan reservasi atau pun deklarasi atas pasal ICCPR yang terkait dengan kebebasan beragama. Di samping itu, kebebasan beragama telah menjadi bagian dari *jus cogen*. Kalau pun Indonesia melakukan ratifikasi, hal itu tidak akan mengurangi kewajibannya sedikit pun. Sebagai konsekuensinya, Indonesia diwajibkan menerapkannya secara penuh sesuai dengan penafsiran yang diberikan oleh *the Human Rights Committee* sebagai satu-satunya organ yang memiliki kewenangan penuh atas implementasi ICCPR.

Dalam konteks itu, tampak bahwa pemahaman HAM yang dipraktekkan Indonesia bersifat partikularistik absolut yang membatasi ekspresi keyakinan umat beragama harus selaras dengan keyakinan *mainstream* yang secara normatif sudah terstandar, khususnya keyakinan beragama dalam Islam. Namun demikian, dalam konsepsi HAM universal pembatasan terhadap hak-hak kebebasan dalam beragama tersebut hanya bisa dilakukan melalui hukum atas pertimbangan keamanan publik dan negara. Hal ini pun harus dilakukan secara teliti dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, negara yang memberikan limitasi terhadap kebebasan beragama dengan alasan keamanan publik dan negara harus melaporkan secara berkala kepada Komite HAM PBB untuk dilakukan penilaian.

4. Simpulan

Eksistensi aliran keagamaan di Indonesia yang difatwa sesat oleh MUI seperti Ahmadiyah, Aliran Lia Eden dan al-Qiyadah al-Islamiah, menunjukkan bahwa keberadaan mereka dipandang tidak selaras dengan pengakuan Negara terhadap agama-agama formal yang sudah establish. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa sistem negara di Indonesia tidak bias memisahkan diri dengan agama sebagai modalitas utama dalam pembangunan sebagaimana ditunjukkan oleh sila pertama Pancasila.

Dalam menjaring suatu kelompok apakah termasuk aliran sesat atau tidak, MUI mendasarkan pada sepuluh kriteria aliran sesat yang dibuatnya sendiri, dan pada prin-

sipnya berasal dari norma-norma Islam, seperti al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma' Ulama'. Selain itu, MUI juga menggunakan perspektif penodaan agama dalam sistem hukum pidana Indonesia dalam menilai sesuatu kelompok apakah termasuk aliran sesat atau tidak. Kedua perspektif normatif dalam menilai perilaku suatu kelompok/individu tersebut merupakan bagian dari paradigma normatif-positivistik.

Sementara kelompok pembela HAM memandang sistem negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjamin kebebasan individu dalam menyalurkan aspirasinya, termasuk dalam bidang agama, sehingga dalam pandangan pembela HAM terminologi "sesat dan menyesatkan" dalam fatwa MUI tersebut dapat menimbulkan problem konstitusional.

Dalam sistem HAM PBB Kebebasan beragama dan berkeyakinan masuk dalam ranah privat, sehingga tidak boleh diganggu gugat (*non derogable rights*) oleh siapapun termasuk oleh negara. Sementara dalam sistem HAM Islam, keyakinan masuk ranah publik, sehingga pelanggaran terhadapnya berakibat sanksi pidana.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut. *Pertama*, dalam penanggulangan aliran sesat, perlu dilakukan pendekatan dialogis dan humanis, tidak secara normatif-positivistik semata yang terbukti kontraproduktif dalam mencapai tujuan untuk mengembalikan kelompok-kelompok yang difatwa sesat oleh MUI ke jalan yang benar, sesuai dengan norma-norma agama Islam yang benar.

Kedua, bahwa untuk mengatasi dilema HAM khususnya dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, diperlukan langkah-langkah hukum yang selaras dengan sistem perjanjian internasional, yaitu melakukan tindakan reservasi terhadap kovenan ICCPR, khususnya menyangkut kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Daftar Pustaka

- Adji, O.S. 1981. *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*. Eralangga, Jakarta
- Alsa, A. 2004. *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Al-Qardhawi, Y. 1997. *Fatwa dan Keutamaannya*. Gema Insani Press, Jakarta
- Arifin, S. 2006. *Kriminalisasi Aliran Sesat di Indonesia: Studi Kasus Lia Eden, Yusman Roy dan Ahmadiyah*. Laporan Penelitian Dosen Muda DPPM UII. DPPM UII Yogyakarta
- Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc. Boston
- Collin, F. 1997. *Social Reality*. Routledge, London
- Danim, S. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Pustaka Setia, Bandung
- Dickson, B. 1995. *The United Nations and Freedom of Religion*. *Jurnal International and Comparative Law Quaterly*
- Evans, M.D. 2003. *Hukum International*. Oxford University Press, London
- Gordon, S. 1991. *The History and Philosophy of Social Science*. Routledge, London
- Hadi, S. 2000. *Metodologi Research Jilid I*. Andi Offset, Yogyakarta
- Hidayati, T.W. 2008. *Apakah Kebebasan Beragama=Bebas Pindah Agama*. JP Books, Surabaya
- Ibrahim, D. 2008. *Perlindungan HAM Vs Ahmadiyah*. Jawa Pos. Jawa Timur. 12 Juni. hlm. 16
- Jonathan, L.C. 1996. *Blasphemy*. *Journal of Communication* 46(1): 190
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia, Jakarta
- Lehnhof, L.S. 2002. *Freedom of Religious Association: The Right of Religious Organizations Legal Entity Status Under the Uropean Convention*. *Brigham Young University Law Review*: 561
- Mabruri, G. 2006. *Demokrasi Selektif terhadap Penegakan HAM: Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005*. Imparsial, Jakarta
- Manan, A. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Mertokusumo, S. 2003. *Teori Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta
- Moleong, L.J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Rosdakarya, Bandung
- Muzdhar, M.A. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*

- Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988.* Panjimas, Jakarta
- Rachman, B.M. 2006. *Ensiklopedi Nurcholis Madjid.* Paramadina, Jakarta
- Rahmat, A. 2007. *Kesesatan dalam Perspektif Al-Qur'an.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Salman, O. dkk. 2004. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali.* Refika Aditama, Bandung
- Supriyadi. 2006. *Kejahatan Terhadap Agama.* Keadaulatan Rakyat. Yogyakarta. 20 Februari 2006. hlm 18
- Supanto. 2007. *Delik Agama.* UNS Press. Surakarta
- Trigg, R. 2007. *Religion in Public Life: Must Faith Be Privatized.* OXFORD University Press. Oxford
- Usman, S. 2008. *Dinamika Persepsi Masyarakat Tentang Aliran Sesat.* Seminar Nasional tentang Kebebasan Berkeyakinan, Aliran Sesat, dan Jaminan Konstitusi (Urgensi Pengaturan Kebebasan Berkeyakinan). Gedung UC Yogyakarta. 14 Mei 2008
- Vyver, J.D. dan Witte, Jr.J. 1996. *Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives.* Martinus Nijhoff Publishers. London.
- Wigjosoebroto, S. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Pilihan Masalah.* ELSAM-HUMA, Jakarta
- Yaqub, M.A. *Mendeteksi Aliran Sesat.* Seminar Nasional tentang Kebebasan Berkeyakinan, Aliran Sesat, dan Jaminan Konstitusi (Urgensi Pengaturan Kebebasan Berkeyakinan). Gedung UC Yogyakarta. 14 Mei 2008
- Yulkarnain, H. dan Supriyadi. *Aliran Sesat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional.* Jurnal Mimbar Hukum Volume 20 No. 3 Oktober 2008
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Ahmadiyah
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Peraturan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama
- Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP)
- The Declaration of Human Rights, UN*
- The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
- The Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief (EAIDRB)*
- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558